



SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PERLINDUNGAN PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT DALAM PROGRAM
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG DIBIYAI
OLEH DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Bupati menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, Bupati bertanggung jawab untuk mengatur penggunaan dana bagi hasil perkebunan sawit sesuai dengan kebutuhan daerah;
- c. bahwa dana bagi hasil perkebunan sawit yang diterima oleh Kabupaten Nagan Raya dapat digunakan untuk mendanai kegiatan perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan sawit;
- d. bahwa agar pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit di Kabupaten Nagan Raya dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, dan efisien, maka perlu mengatur pogram jaminan sosisal ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit yang dibiayai oleh dana bagi hasil perkebunan sawit;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Pekerja Perkebunan Sawit dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dibiayai oleh Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Kebun Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perlindungan Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Aceh (Berita Aceh Tahun 2022 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perlindungan Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Aceh (Berita Aceh Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG DIBIYAI OLEH DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Nagan Raya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Nagan Raya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Nagan Raya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat Anggota DPRK adalah Anggota DPRK Nagan Raya.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang melaksanakan Urusan Pemerintah daerah.
7. Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi yang selanjutnya disingkat Disnakertrans adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tranmigrasi dan Tenaga Kerja di Kabupaten Nagan Raya.
8. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya yang di singkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari Pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
9. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut DBH Perkebunan Sawit adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi, Kabupaten/Kota.
10. Pekerja Perkebunan Sawit adalah pekerja pada perkebunan sawit dan ekosistem sawit atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit dengan status perjanjian kerja.
11. Jaminan Sosial adalah satu di antara bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

12. Peserta adalah setiap pekerja perkebunan sawit yang telah dibayarkan iuran melalui dana bagi hasil perkebunan sawit.
13. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
14. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut sebagai BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang ada di Kabupaten Nagan Raya.
16. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
17. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat dari kecelakaan kerja.
18. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah perorangan yang melakukan kegiatan secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
19. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
20. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara dan/atau pemerintah.
21. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan sesuai dengan penahapan kepesertaan.
22. Sasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disebut P3KE adalah data yang berfungsi untuk menyoal individu/keluarga dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara nasional.
23. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah pangkalan data induk masyarakat yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial, pemberdayaan dan penerima bantuan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
24. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam:

- a. menjamin Pekerja Perkebunan Sawit mendapatkan jaminan kecelakaan kerja saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja;
- b. menjamin ahli waris Pekerja Perkebunan Sawit mendapatkan manfaat jaminan kematian ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk:

- a. memberikan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sehingga pekerja perkebunan sawit dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan produktivitasnya;
- b. sebagai bentuk perlindungan sosial dan jejaring dan pengaman sosial untuk menjamin pekerja perkebunan sawit agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup dengan layak;
- c. memastikan terpenuhinya jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap pekerja perkebunan sawit; dan
- d. sebagai satu di antara upaya Kabupaten dalam peningkatan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. sasaran penerima program;
- b. persyaratan penerima program;
- c. mekanisme pendataan;
- d. besaran iuran dan tata cara pembayaran iuran;
- e. penganggaran;
- f. pertanggungjawaban;
- g. penanganan pengaduan dan koordinasi;
- h. pemberhentian perlindungan;
- i. pengawasan; dan
- j. penyelesaian sengketa.

BAB IV SASARAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 5

- (1) Sasaran penerima program ini meliputi Pekerja Bukan Penerima Upah yang merupakan pekerja perkebunan sawit.
- (2) Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. pekerja aktif diperkebunan sawit yang berada dalam wilayah Kabupaten; dan/atau
- b. pekerja rentan dengan pendapatan di bawah Upah Minimum Kabupaten.

BAB V PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 6

Persyaratan pekerja perkebunan sawit penerima program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yaitu:

- a. penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk dan berdomisili di Kabupaten;
- b. aktif bekerja sebagai pekerja bukan penerima upah, yang pada saat mendaftar berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun; dan
- c. perorangan yang merupakan pekerja rentan di perkebunan sawit yang terdaftar dalam data P3KE atau DTKS dan diverifikasi oleh Pemerintah Gampong.

BAB VI MEKANISME PENDATAAN

Pasal 7

Pendataan pekerja perkebunan sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, bidang ketenagakerjaan dan bidang perkebunan.

Pasal 8

- (1) Daftar calon peserta program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di verifikasi oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan bidang ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati dan diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk didaftarkan sebagai peserta.
- (2) Daftar calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk didaftarkan sebagai peserta.
- (3) Peserta program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan mendapatkan manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII BESARAN IURAN

Pasal 9

- (1) Iuran program JKK dan JKM bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah ditetapkan sebagai berikut:

- a. besaran iuran JKK sebesar 1% (satu persen) dikalikan upah minimum Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - b. besaran iuran JKM sebesar Rp 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per bulan.
- (2) Iuran program JKK dan JKM dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai melalui DBH perkebunan Sawit.

BAB VIII PENGANGGARAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran program jaminan sosial ketenagakerjaan setiap tahun untuk pekerja perkebunan sawit yang bersumber dari anggaran DBH perkebunan sawit dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau bidang ketenagakerjaan.
- (3) Pengalokasian anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan iuran kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau bidang ketenagakerjaan setiap 3 (tiga) bulan sekali, dengan melampirkan daftar peserta, nomor kepesertaan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari BPJS ketenagakerjaan.
- (2) Berdasarkan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPTK melakukan pemeriksaan kesesuaian nama peserta dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (3) Dalam hal telah dinyatakan sesuai, PPTK mengajukan permohonan penerbitan SPP dengan melampirkan dokumen yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bendahara menerbitkan SPP-LS dan SPM yang akan diajukan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau bidang ketenagakerjaan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.
- (5) Dalam hal dinyatakan lengkap kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS ke rekening BPJS ketenagakerjaan.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban yang digunakan oleh SKPK dalam rangka pembiayaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit meliputi:
 - a. Keputusan Bupati tentang daftar pekerja perkebunan sawit yang didaftarkan sebagai calon peserta jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - b. hasil pemutakhiran data peserta dari BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. surat tagihan pembayaran dari BPJS Ketenagakerjaan;
 - d. bukti transfer pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Surat tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah surat yang menyatakan bahwa bantuan iuran yang diterima telah digunakan sesuai dengan daftar penerima iuran sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau bidang ketenagakerjaan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

BAB XI PELAPORAN KEMATIAN DAN KECELAKAAN KERJA SERTA PENETAPAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Pasal 13

- (1) Peserta dan/atau keluarganya, wajib melaporkan kejadian dan akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja yang menimpa Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Disnakertrans.
- (2) Ahli waris wajib melaporkan Peserta yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan Disnakertrans.

Pasal 14

- (1) BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan surat keterangan dokter menghitung besarnya manfaat JKK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Peserta dengan BPJS Ketenagakerjaan mengenai penetapan Kecelakaan Kerja/Penyakit Akibat Kerja atau bukan kecelakaan kerja/bukan penyakit akibat kerja, penetapan akibat Kecelakaan Kerja, penetapan persentase cacat dan

penetapan besarnya manfaat JKK, maka penetapan dimaksud dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.

- (3) Dalam hal Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterima salah satu pihak, maka pihak yang tidak menerima dapat meminta penetapan Menteri.
- (4) Penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penetapan akhir yang wajib dilaksanakan para pihak.

BAB XII PENANGANAN PENGADUAN DAN KOORDINASI

Pasal 15

- (1) Dalam hal peserta tidak puas dengan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau bidang ketenagakerjaan.
- (2) Dinas menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBERHENTIAN PERLINDUNGAN

Pasal 16

Pemerintah Kabupaten berhak menghentikan pembayaran iuran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja yang didaftarkan, apabila sasaran dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tidak lagi terpenuhi.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 17

Pengawasan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan sawit yang dibiayai oleh DBH perkebunan sawit dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.


BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 17 Maret 2025 M
18 Ramadhan 1446 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T.R. KEUMANGAN

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 18 Maret 2025 M
19 Ramadhan 1446 H

SEKETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2025 NOMOR: 568

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ABEJIL HADY, S.H., M.H
NIP. 9700913 199010 1 001
